



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Nursutinah binti Sumarno, lahir di Jakarta, 17 Januari 1974, umur 49 tahun, NIK 3173015701740010, Nomor Hp: 08158155315, email: aribowo0812@gmail.com, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasasta, alamat di (Rumah Ibu Salmah) Jalan Kp Kalimati Nomor 68 RT.016 RW.003, Kelurahan Kadung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11710, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali atas 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yang masing-masing bernama:

- Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta 21 Agustus 2007;
- Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Yudi Purnomo bin Mahdi** pada tanggal 29 Agustus 2016 karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3063/KS.01.01 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng tertanggal 21 Desember 2023;
2. Bahwa, Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi** semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nursutinah binti Hadi Sumarno pada tanggal 08 Juli 2006 yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1450/82/VII/2006 tertanggal 08 Juli 2006;
3. Bahwa, dalam pernikahan Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi** bersama **Nursutinah binti Sumarno** telah bercampur (*ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta 21 Agustus 2007;
 - 3.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;
4. Bahwa, 2 (dua) orang anak Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi** bersama **Nursutinah binti Sumarno** yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta 21 Agustus 2007;
 - 4.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;sebagaimana tersebut di atas, masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, sejak Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi** meninggal dunia, kedua anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB



6. Bahwa selama ini 2 (dua) orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya, maka Pemohon sangat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin 2 (dua) orang anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga sangat senang dan sekaligus pula menyetujui 2 (dua) orang anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;

7. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut yang saat ini masih berusia di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;

8. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya seperti keperluan yang menyangkut harta peninggalan Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi**, jual beli rumah serta hal-hal lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta 21 Agustus 2007;
 - 2.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;



adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Menetapkan Pemohon (**Nursutinah binti Sumarno**) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Almarhumah **Yudi Purnomo bin Mahdi** yang masing-masing bernama;

3.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta 21 Agustus 2007;

3.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-Laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011

dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi 2 (dua) orang anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173015701740010 atas nama **Nursutinah (Pemohon)**, yang telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1450/82/VII/2006 atas nama Yudi Purnomo dan Nursutinah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173013008160007 atas nama Nursutinah, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14584/KLT/JB/2007 atas nama Muhammad Rosyad Purnomo lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18233/U/JB/2011 atas nama Naurah Nuriyah Purnomo lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3063/KS.01.01 atas nama Yudi Purnomo, yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur RSUD Cengkareng, telah di-*nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, Amin Fauzi bin Mahdi, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kalimati No.19 RT.009 RW.006, Kelurahan Kedaung Kaliangke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo**;
- Bahwa anak tersebut anak kandung dari Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno;
- Bahwa Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno menikah pada tanggal 8 Juli 2006 di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa dari pernikahan Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo** yang bernama Yudi Purnomo bin Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ayah kandungnya meninggal, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dianggap mampu dan cakap, bertanggung jawab dan amanah untuk mengurus anak dan semua kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian ini untuk kepentingan hukum anak tersebut;

Saksi 2, Ridwan Aribowo bin Bakri Asnuri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sosial 4 No.44 RT.006 RW.002, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo**;
- Bahwa anak tersebut anak kandung dari Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno;
- Bahwa Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno menikah pada tanggal 8 Juli 2006 di daerah Cengkareng, Jakarta Barat;
- Bahwa dari pernikahan Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo**;
- Bahwa ayah kandung dari **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo** yang bernama Yudi Purnomo bin Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 karena sakit;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ayah kandungnya meninggal, kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dianggap mampu dan cakap, bertanggung jawab dan amanah untuk mengurus anak dan semua kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian ini untuk kepentingan hukum anak tersebut ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan diatas sumpahnya, dari keterangan **Fiqih Fahdli bin Erwin Fahlevi** dan **M. Arief Prasetyo bin Widiantoro** tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6, surat-surat tersebut merupakan akta autentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah di-*nazegeben*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, maka dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang kesemuanya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon di muka sidang, sehingga disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan antara Yudi Purnomo bin Mahdi dan Nursutinah binti Sumarno telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo**;
- Bahwa kedua orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo** masih dibawah umur ;
- Bahwa ayah kandung dari **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo** yang bernama Yudi Purnomo bin Mahdi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2016 karena sakit;
- Bahwa selama ini kedua orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo dan Naurah Nuriyah Purnomo** diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandung dikarenakan ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, jujur dan bertanggung jawab, berpikiran sehat dan Pemohon lah selama ini yang telah mengurus segala keperluan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini tujuannya bertindak sebagai wali bagi anak tersebut mengurus keperluan anak tersebut baik untuk pendidikan dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa karena terbukti kedua orang anak yang bernama **Muhammad Rosyad Purnomo** lahir di Jakarta, tanggal 21 Agustus 2007 dan **Naurah Nuriyah Purnomo** lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2011, masih belum berumur 18 atau 21 tahun, maka perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri dan harta kekayaannya sesuai ketentuan pasal Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 50 ayat (2) sampai dengan Pasal 52 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab, jujur, dan telah mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa kriteria Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2007;
 - 2.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (**Nursutinah binti Sumarno**) adalah sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 **Muhammad Rosyad Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2007;
 - 3.2 **Naurah Nuriyah Purnomo**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 2011;dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi 2 (dua) orang anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H. dan Drs. Aminuddin. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kunthi Septyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aminuddin.

Kunthi Septyanti, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|-----|--------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	200.000
4. PNPB	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	335.000

(tiga ratus tiga puluh lima ribu

rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)